Pemenuhan Hak Asuh Anak Perspektif *Ḥaḍānah*
(Studi Kasus Tenaga Kerja Indonesia di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Oleh:

DAWAM ABROR
NIM. 210115011

Pembimbing:

LUKMAN SANTOSO, M.H.
NIP. 198505202015031002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2019

ABSTRAK

Abror Dawam, 2019, Pemenuhan Hak Asuh Anak Perspektif Hadhanah (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo), Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Lukman Santoso, M.H.

Kata Kunci: Pemenuhan, Hak Asuh Anak, Hadhanah, Tenaga Kerja Indonesia.

Anak merupakan amanah yang diberikan Allah SWT dan penerus keturunan dari keluarganya. Anak sangat berhak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak dari kedua orangtuanya sampai anak tersebut tumbuh dewasa. Di sisi lain orang tua dari anak berhak melakukan pemeliharaan terhadap anaknya dan bertanggung jawab atas biaya nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut. Pemenuhan hak-hak anak menjadi bagian yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh orang tua. Hak anak sering terabaikan karena ditinggal orang tuanya pergi bekerja menjadi TKI. Sehingga hak-hak anak banyak yang tidak terpenuhi. Dengan demikian dalam kondisi apapun orang tua memiliki kewajiban memenuhi hak-hak anak. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (a) Bagaimana pola pemenuhan hak nafkah keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Madusari? (b) Bagaimana pola pemenuhan hak Pendidikan anak keluarga Tenaga Kerja Indonesia perspektif Hadhanah?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data adalah menggunakan teknik interview (wawancara), dan observasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa Miles dan Huberman, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), pengolahan data, dan penarikan kesimpulan (cloncusion drawing).

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sudah terlaksana dan tercukupi. Tetapi karena tidak ada batasan dari orang tua dalam memberikan nafkah akan berdampak bagi anak yang cenderung manja dan boros. Hal ini tidak sesuai dengan syari'at Islam. (2) Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo secara umum masih belum semuanya terpenuhi. Masalah pendidikan anak masih ada yang belum terpenuhi yang berakibat bagi masa depan sang anak yang kurang baik. Kurangnya kasih sayang dari orang tuanya langsung menyebabkan anak kurang diperhatikan. Hal ini sangat berdampak bagi karakter anak cenderung ke arah yang negatif. Hal ini dapat membahayakan bagi anak yang akan menimbulkan kemadharatan bagi masa depan anak.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara

Nama	:	Dawam Abror
NIM	:	210115011
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Pemenuhan Hak Asuh Anak Perspektif *Ḥaḍānah* (Studi Kasus Tenaga Kerja Indonesia di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 09 Oktober 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing

Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama	:	Dawam Abror
NIM	:	210115011
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah
Judul	:	Pemenuhan Hak Asuh Anak Perspektif *Ḥaḍānah* (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	:	Jum'at
Tanggal	:	15 November 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:.

Hari	:	Jum'at
Tanggal	:	22 November 2019

Tim Penguji:

1.	Ketua Sidang	:	Dr. H. Saifullah, M.Ag.	( )
2.	Penguji 1	:	Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.	( )
3.	Penguji 2	:	Ika Rusdiana, M.A.	( )

Ponorogo, 22 November 2019
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Dawam Abror
NIM	:	210115011
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah
Judul	:	Pemenuhan Hak Asuh Anak Perspektif *Ḥaḍānah* (Studi Kasus Tenaga Kerja Indonesia di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang akan diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Ponorogo, 4 Desember 2019

Menyetujui
Yang Membuat Pernyataan,

Dawam Abror
NIM. 210115011

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Dawam Abror
NIM	:	210115011
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Pemenuhan Hak Asuh Anak Perspektif *Ḥaḍānah* (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)

Bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan dari sebuah penulisan orang lain yang kemudian saya akui sebagai karya atau pemikiran saya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ponorogo, 10 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
9F5DBADF237797170
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dawam Abror
NIM 210115011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.[1]

Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.[2]

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.[3]

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah

---

[1] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001) 29.

[2] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) 4.

[3] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010) 6.

satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra putri itu sendiri.[4]

Dari dampak terjadinya perkawinan salah satunya yaitu untuk meneruskan keturunan yaitu mempunyai anak. Anak merupakan titipan dari Allah Swt kepada orang tua yang harus dijaga dan diasuh dengan sebaik-baiknya dan mendidik dan memenuhi segala kebutuhannya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 dijelaskan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.[5]

Para ulama fikih mendefinisikan: Hadanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.[6]

Orang tua harus menyadari bahwa anak adalah amanat Allah yang dipercayakan kepada orang tua. Dengan demikian maka orang tua muslim pantang mengkhianati amanat Allah berupa dikaruniakannya anak kepada

[4] *Ibid*, 16.
[5] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 Ayat 1 dan 2.
[6] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003) 176.

mereka. Di antara sekian perintah Allah berkenaan dengan amanat-Nya yang berupa anak adalah bahwa setiap orang tua wajib mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik dan benar. Hal itu dilakukan agar tidak menjadi anak-anak yang lemah iman dan lemah kehidupan duniawinya, namun agar dapat tumbuh dewasa menjadi generasi yang sholeh.[7]

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.[8]

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3) dijelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.[9]

Menurut Fakhrurrazi dan Noufa Istianah dalam kajiannya menjelaskan bahwa pemeliharaan hak asuh anak menurut hukum Islam yaitu melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, menyediakan sesuatuyang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, akhlaknya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Adapun dalam Undang-Undang pasal 42

---

[7] Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004) hlm. 5-7.

[8] Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Pasal 23 Ayat 1.

[9] Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 3.

dan 45, mengenai ketentuan hadhanah di jelaskan bahwa kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan, pelayanan, menanamkan kasih sayang dalam arti luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat social ekonomi orang tua si anak.

Metode yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan tentang pemeliharaan hak asuh anak di Mahkamah Syar'iyah dalam putusan perkara No.150/Pdt.G/2015/ Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah dengan menggunakan metode yuridis undang-undang mengamanahkan anak yang masih dibawah umur berada di pengasuhan ibunya, walaupun ibunya sudah menikah lagi, namun jika terdapat hal-hal buruk yang dapat dikategorikan bisa mempengaruhi hak pengasuhan anak maka itu bisa dikesampingkan dan berdasarkan ketentuan tersebut hak pengasuhan bisa dialihkan.[10]

Sedangkan menurut Mohammad Hifni dalam kajiannya menjelaskan bahwa tidak selamanya hak hadhanah itu jatuh kepada ibu, sang bapak pun berhak mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi criteria untuk memberikan kepentingan anak, seperti murtad, tidak berakhlak mulia, gila, dan sebagainya. Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian.

Sedangkan menurut Maswandi dalam kajiannya menjelaskan bahwa mengenai yang berhak mengasuh anak yang belum dewasa setelah terjadinya

[10] Fakhrurrazi dan Noufa Istianah," Hak Asuh Anak: Suatu Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tentang Pengalihan Hak Asuh Anak ", *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 4 (2017), 2.

perceraian kedua orang tua wajib memelihara, mendidik anak mereka serta untuk bapak agar dapat menafkahi anak tersebut hingga dewasa. Karena itu tidak benar jika salah satu dari orang tua menganggap ia yang lebih berhak memelihara anak hanya dengan melihat kemampuannya untuk mencukupi kebutuhan anak dari segi materilnya saja. Namun perlindungan anak untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan secara lahir dan batin. Masalah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tentang hak asuh anak yang belum dewasa, hakim memberikan kewajiban untuk memelihara anak-anak dan pendidikan mereka terletak baik pada ayah maupun ibu. Perselisihan tentang kekuasaan orang tua diputuskan oleh hakim.[11]

Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dari kajian yang pernah dilakukan. Berangkat dari fakta di Desa Madusari bahwa banyak ditemui keluarga yang bekerja menjadi TKI di luar negeri. Di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ada kurang lebih 30 orang yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Mayoritas Tenaga kerja di Desa Madusari Kecataman Siman Kabupaten Ponorogo sudah menikah dan mempunyai anak. Dan ada 12 orang yang sudah mempunyai anak yang masih kecil. Rata-rata anak mereka diasuh oleh nenek, bibi, paman dan saudara lainnya.[12]

Di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo banyak ditemui keluarga yang bekerja keluar negeri. Mereka bekerja keluar negeri

[11] Maswandi, "Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol 1 (2017), 29.

[12] Bapak Samsuri, *Hasil Wawancara*, 17 Juli 2019.

karena untuk merubah nasib perekonomian keluarga mereka. Sebagian besar suami mereka bekerja serabutan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebenarnya istri-istri mereka ingin membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya akan tetapi karena sangat sulitnya lapangan pekerjaan bagi ibu rumah tangga dan kurangnya kepercayaan dalam diri mereka akhinya mereka memutuskan untuk bekerja ke luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia. Mereka yang bekerja di luar negeri mempunyai anak-anak yang rata-rata masih sekolah SD, SMP, maupun SMA.[13]

Mereka meninggalkan anak-anak mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Karena di Madusari lowongan pekerjaan sangatlah minim dan upah yang didapat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak-anak yang mereka tinggalkan ada berbagai macam usia mulai dari lahir, sampai usia remaja. Sehingga anak-anaknya tersebut dititipkan kepada sudaranya, kakek dan neneknya, ataupun pamannya.

Dari tingginya angka Tenaga Kerja Indonesia tersebut maka semakin banyak juga anak yang mereka tinggalkan. Dengan demikian, orangtua yang bekerja di luar negeri apakah telah memberikan hak-hak anak yang harus mereka penuhi. Apakah hak hidupnya, pendidikannya, nafkah dan jaminan kesehatannya telah terpenuhi, bagaimana sistem penuhan hak- hak anak yang ditinggal pergi oleh kedua orangtuanya. Maka dari itu penelitian ini akan fokus pada pemenuhan hak-hak anak pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo untuk

[13] Bapak Suwito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Desember 2018.

mengangkat kedalam suatu karya ilmiah yang berjudul **“ Pemenuhan Hak Asuh Anak Perspektif Hadanah (Studi Kasus Tenaga Kerja Indonesia di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola pemenuhan hak nafkah anak keluarga TKI di Desa Madusari perspektif Hadanah?
2. Bagaimana pola pemenuhan hak pendidikan anak keluarga TKI di Desa Madusari perspektif Hadanah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tentang bagaimana pola pemenuhan hak nafkah anak keluarga tenaga kerja Indonesia di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo di tinjau dari Hadanah di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
2. Untuk menjelaskan tentang bagaimana pola pemenuhan hak pendidikan anak ditinjau dari Hadanah di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang penulis harapkan sebagai berikut :

1. Secara teori
    a. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi jurusan

Hukum Keluarga Islam fakultas Syari'ah tentang pemenuhan hak asuh anak keluarga TKI di Desa Madusari.

b. Sebagai bahan pustaka atau referensi penelitian selanjutnya

2. Secara praktis

a. Dapat menambah wawasan kepada masyarakat khususnya keluarga tenaga kerja Indonesia tentang pemenuhan hak asuh anak keluarga TKI yang ada di Desa Madusari.

b. Dapat dijadikan bahan rujukan atau acuan bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang pemenuhan hak asuh anak.

c. Sebagai sumber pengetahuan untuk mengetahui lebih dalam permasalahan tentang pemenuhan hak asuh anak keluarga TKI di Desa Madusari.

d. Penelitian ini diharapkan bagi tenaga kerja Indonesia yang akan pergi ke luar negeri telah memutuskan bagaimana sistem pengasuhan anak agar terpenuhi semua hak-hak anaknya.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Beberapa kajian terdahulu seputar tema penelitian ini antara lain :

Pertama, Ahmad Muhlisin (IAIN Ponorogo, 2016) dengan judul " Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Ikhlas Kabupaten Ponorogo

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pendidikan anak di di Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Ikhlas Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan (2) Bagaimana kesejahteraan anak di Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Ikhlas Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pendidikan yang dilakukan di Panti Asuhan Al-Ikhlas ini cenderung pada pendidikan non formal wujud pendidikan tersebut meliputi kegiatan harian, mingguan, dan kegiatan bulanan. Biaya pendidikan di Panti Asuhan Al-Ikhlas ini gratis karena dibiayai oleh beberapa donatur tetap dan dana dari pemerintah melalui APBD dan APBN. Adapun kesejahteraan anak di Panti Asuhan Al-Ikhlas memberikan fasilitas makan 3 kali dalam sehari dan memberikan fasilitas lain seperti kamar, MCK, tempat belajar, koperasi, mushola yang baik dan nyaman, jaminan kesehatan dan pendidikan gratis, serta memberikan pelatihan keterampilan dengan harapan untuk bekal masa depan kelak.[14]

Kedua, Uswatun Kasanah (IAIN Ponorogo, 2015) dengan judul “ Peran Seorang Ibu Yang Bekerja Sebagai TKW Terhadap Anak di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo (Perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo) “, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap pemeliharaan anak yang ditinggalkan ibu bekerja sebagai TKW di Desa Pengkol

[14] Ahmad Muhlisin *“ Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Ikhlas Kabupaten Ponorogo Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”*, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016)

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dan (2) Apa dasar hukum yang menjadi alasan para ulama NU dan Muhammadiyah dalam menghukumi peran ibu yang bekerja sebagai TKW terhadap anak di Desa Pengkol Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa: (1) Ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo membolehkan TKW yang bekerja diluar negeri. (2) Alasan yang secara umum dipakai ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo memperbolehkan TKW luar negeri dengan syarat: (a) Mendapat izin dari suami, (b) Dalam keadaan yang terpaksa, artinya suami kurang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, (c) Jenis pekerjaan jelas dan tidak ada unsur kemaksiatan. Secara khusus ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorgo membolehkan hal tersebut bersumber pada al-Qur'an dan kaidah fiqih yang intinya sesuai dengan kondisi yang dialami TKW yang bersangkutan.[15]

Ketiga, Nurismi Giarti (IAIN Ponorogo, 2015) dengan karya judul " Pengasuhan Anak di Kalangan Kuli Perempuan di Desa Ngampel ", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kuli perempuan mematuhi kewajiban Hadhanahnya dan (2) Bagaimana mekanisme pengalihan tanggung jawab Hadhanah oleh kuli perempuan kepada orang lain selama ditinggal. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pengasuhan anak yang dilakukan hampir seluruh kuli perempuan belum mengerti tentang kewajiban hadhanahnya sesuai fiqh hadhanah. Pengalihan tanggung jawab hadhanah yang menjadi tanggung

[15] Uswatun Kasanah , *Peran seorang ibu yang bekerja sebagai TKW terhadap anak di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo (perspektif ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015)

jawab seorang ibu diberikan kepada orang lain akan tetapi mereka belum sepenuhnya mengerti tentang hal yang berkenaan dengan syarat-syarat orang yang dapat mengasuh. Dan seorang ibu tidak sepenuhnya sanggup untuk mengurus anak, karena dalam hal ini yang menjadi alasan seorang ibu mengalihkan kepada orang lain, agar anak terdidik diasuh orang yang lebih tua, agar anak tersebut terhindar dari hal-hal yang dapat mendatangkan kemadharatan.[16]

Keempat, M. Mujib Bahkiyar Sarifudin A. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017) dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Terlantar di Indonesia ", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana hukum perlindungan terhadap anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap anak mengikat bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali. Anak terlantar dapat disepadankan dengan al-laqit dalam hukum Islam. Perlindungan kepada al-laqit berhukum fardlu kifayah dan dapat meningkat kepada fardlu 'ain jika anak tersebut terancam keselamatan jiwanya. Adapun ketentuan tentang hak asuh (hadhanah) anak terlantar dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

[16] Nurismi Giarti, *Pengasuhan anak di kalangan kuli perempuan di desa Ngampel*, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015)

Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan hukum Islam, tetapi dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak terdapat ketentuan tentang pengasuhan anak oleh keluarga sedarah dalam garis lurus kebawah sampai dengan derajat ketiga yang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena salah satu syarat sebagai pengasuh adalah mukallaf (dewasa dan berakal sehat).[17]

Kelima, Moh. Qadarusman (UIN MALIKI Malang, 2018) dengan judul " Pemenuhan Hak-Hak Anak Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan) ", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak-hak anak dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak anak keluarga tenaga kerja Indonesia secara umum sudah terpenuhi. Orang tua ataupun yang sedang mengasuh anak di rumah memperlakukan anak dengan sangat baik, anak sudah dianggap seperti anak kandungnya sendiri. Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan hukum Islam hak-hak anak seperti hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh jaminan kesehatan, dan lain sebagainya sudah terpenuhi semua. Akan tetapi terdapat

[17] M. Mujib Bahkiyar Sarifudin A, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Terlantar di Indonesia*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

beberapa hak anak yang belum sepenuhnya terpenuhi karena adanya penghambat yang membuat hak tersebut tidak dapat terpenuhi, seperti hak mendapatkan kasih sayang orang tua secara langsung, diasuh, dirawat, dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya.[18]

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya yaitu:

a. Dengan yang pertama, memiliki perbedaan yaitu penelitian terdahulu membahas tentang pengasuhan anak di Panti Asuhan Yatim Piatu. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pengasuhan anak keluarga TKI.
b. Kedua, memiliki perbedaan yaitu penelitian terdahulu menjelaskan pandangan ulama NU dan Muhammadiyah tentang seorang Ibu yang bekerja sebagai TKW sedangkan penelitian ini membahas tentang pengasuhan anak keluarga TKI menurut Hadhanah.
c. Ketiga, memiliki perbedaan yaitu penelitian terdahulu menjelaskan tentang pengasuhan anak yang Ibunya bekerja sebagai kuli menurut fiqih hadhanah sedangkan penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak nafkah dan hak pendidikan anak yang ditinggal keluarganya menjadi TKI menurut Hadhanah.
d. Keempat, memiliki perbedaan yaitu penelitian terdahulu menjelaskan tentang hak asuh anak yang terlantar menurut undang-undang perlindungan anak dan hukum Islam sedangkan penelitian ini akan membahas tentang bagaimana

[18] Moh. Qadarusman, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan)*, Skripsi, (Malang: UIN MALIKI, 2018).

pemenuhan hak asuh anak yang ditinggal keluarganya menjadi TKI menurut Hadanah.

e. Kelima, memiliki perbedaan yaitu penelitian terdahulu menjelaskan tentang pemenuhan hak anak menurut undang-undang dan hukum Islam sedangkan penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak asuh anak keluarga TKI menurut Hadanah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional.[19] Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus atau penelitian lapangan (*field research*). Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti.[20] Dimana peneliti sebagai subyek (pelaku) penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan berbagai permasalahan yang penulis bahas. Yaitu melalui wawancara dengan keluarga yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia yang mempunyai anak.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini jelas penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu deskripsi dan analisis fenomena tertentu atau sosial individu, kelompok atau

---

[19] Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 111.

[20] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

masyarakat. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya.[21] Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan kondisi keadaan aktual dari unit penelitian, atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata yang tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati.

3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti merupakan aktor sentral dan pengumpul data, sedangkan instrumen lain selain manusia sebagai pendukung saja. Kehadiran peneliti di lapangan merupakan sebagai pengamat penuh. Observasi yang peneliti lakukan juga secara terang-terangan.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah pengumpul data, orang yang ahli dan memiliki kesiapan penuh untuk memahami situasi, ia sebagai peneliti sekaligus sebagai instrument. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan instrument lain sebagai penunjang. Maka sebagi instrument kunci, peneliti berusaha berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggali data secara langsung, baik dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

4. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan, maka penelitian ini di lakukan di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, khususnya keluarga

[21] Sutrisno Hadi, *Metode Riset* (Yogyakarta: Gajahmada, 1980), 3.

yang menjadi tenaga kerja Indonesia. Di desa tersebut banyak keluarga yang istrinya pergi menjadi Tenaga Kerja Indonesia dan meninggalkan anak yang masih kecil.

5. Data dan Sumber Data

Adapun data-data yang dibutuhkan untuk memcah masalah dalam penyusunan skripsi ini antara lain yaitu:

1. Pemenuhan hak nafkah dan anak di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
2. Pemenuhan hak pendidikan anak di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data skunder.

a. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang langsung diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melaui perantara).[22] Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kajadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini, sumber data utamanya yaitu mereka yang menjadi objek penelitian ini yaitu keluarga TKI, tokoh masyarakat, dan tokoh Agama di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

b. Data Sekunder

[22] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 124.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara tangan kedua. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian.[23] Dalam penelitian ini peneliti mencari referensi tentang pemenuhan hak asuh anak dan Hadanah.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, yang digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi.[24] Peneliti dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data agar tidak terjadi kerancauan, maka tidak terlepas dari metode di atas yaitu peneliti menggunakan metode :

a. Teknik Obsevasi

Teknik observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti yaitu dalam situasi alamiah atau sebenarnya (lapangan).

b. Teknik wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut dengan menggunakan alat

---

[23] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2000), 113.

[24] Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2006), 104.

yang digunakan panduan wawancara (*interviewguide*).[25] Dimana wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data yaitu tentang pemenuhan hak asuh anak dalam keluarga tenaga kerja Indonesia di Desa Madusari. Yang peneliti wawancarai keluarga TKI antara lain yaitu: keluarga Ibu Winatun, Ibu Boyatun, Bapak Nur Alim, Bapak Wahyu Eko Basuuki, dan Ibu Watini. Dan peneliti juga mewawancarai tokoh masyarakat seperti Bapak Hatim, Bapak Mulyoto, Bapak Moh. Sopyan, dan Bapak Suwito.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan metode pencarian dan pengumpulan data yang berupa tulisan maupun rekaman. Metode dokumentasi yakni mencari variabel yang berupa catatan, transkip, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, majalah, catatan harian, agenda, dan lain sebagainya.[26] Dalam hal ini peneliti melakukan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu rekaman wawancara, transkrip wawancara, dokumen desa yang berkaitan dengan keluarga tenaga kerja Indonesia sehingga hasil peneliti sajikan bersifat nyata tanpa ada rekayasa. Dimana teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang pemenuhan hak asuh anak.

7. Analisis Data

---

[25] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2000), 153.

[26] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 131.

Yang dimaksud dengan teknik analisi data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data merupakan aktivitas pengorganisasian data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel dan sebagainya.[27]

Setelah data terkumpul maka langkah berikutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Yaitu berangkat dari teori-teori hak asuh anak, kemudian melihat fakta dan data perkara yang ada di Desa Madusari serta menganalisisnya. Sehingga data yang telah terkumpul dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam penelitian secara kualitatif.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Triangulasi

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu

[27] H.afiffudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Pustaka Setia, 2009),145.

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.[28] Dalam hal ini, ada empat bentuk triangulasi:

1) Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada dan lain sebagainya.
2) Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian.
3) Triangulasi peneliti adalah menggunakan lebih dari satu peneliti dalam mengadakan observasi atau wawancara.
4) Triangulasi teoritik adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu dan dipadu. Untuk itu, diperlukan rancangan penelitian, pengumpulan data, dan analisis data yang lengkap, dengan demikian dapat memberikan hasil yang lebih komperhensif.[29]

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis akan mengelompokkan pembahasan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Kesemuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh , yang saling berkaitan dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan tersebut meliputi:

---

[28] Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 322.

[29] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D*, 273.

Pertama, Bab I, bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu latar belakang, rumusan masalah ,tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kedua, Bab II, bab ini merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Pada bagian ini penulis akan menjeaskan tinjauan umum tentang pemenuhan hak asuh anak dan Hadanah.

Ketiga, Bab III, bab ini merupakan uraian tentang paparan data dan temuan penelitian, yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan pemenuhan hak nafkah dan pendidikan anak di kalangan keluarga tenaga kerja Indonesia.

Keempat, Bab IV, bab ini merupakan pembahasan yang berisi analisa dari yang telah ditulis dari bab II dengan hasil penelitian di lapangan. Selain itu juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah.

Kelima, Bab V, bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran –saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASUH ANAK DAN HADANAH

A. Hak Asuh Anak

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[1] Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini selaras dengan pengertian anak dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan PP No. 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai dengan anak berusia 18 tahun.[2]

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.[3]Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab berupa pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinyu sampai

[1] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1.
[2] Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 15.
[3] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2.

anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Masalah pengasuhan anak dalam pandangan Islam berhubungan dengan pemenuhan hak asasi anak. Hak tersebut secara umum meliputi hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan, hak dalam kesucian keturunan, hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik, hak anak dalam menerima susuan, hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan pemeliharaan, hak dalam memiliki harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan serta hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.[4]

Pemeliharaan terhadap anak sangatlah penting, oleh karena itu, Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak. Pertama, kedudukan dan hak-hak anak; kedua pembinaan sepanjang pertumbuhannya. Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih leluasa dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya memperioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kewajiban materiil si anak, akan tetapi lebih dari itu, yaitu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya menjadi penentu pembentukan kepribadian si anak. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka si anak kemungkinan besar akan mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka diluar rumah. Hal ini yang merupakan acuan didalam hukum Islam.[5]

---

[4] Fuadi Abdullah,"Pemenuhan Hak Anak Asuh oleh Pengelola Panti," *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (2013), 4.

[5] Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (2016), 55.

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini, tidak menutp kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong-menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa. Undang-undang perkawinan dan Kompilasi tidak secara rinci mengatur masalah tersebut. Karena tugas dan kewajiban memelihara anak, inheren dengan tugas dan tanggung jawab suami sekaligus sebagai bapak bagi anak-anaknya.[6]

Kendati kedua orang tua berkewajiban memelihara anak, namun Islam lebih menekankan kepada ibu. Pertimbangannya adalah rasa kasih sayang dan lemah lembut seorang ibu lebih sesuai dengan keadaan anak dibanding ayah. Dalam sebuah kisah dikemukakan bahwa suatu ketika datang seorang perempuan (membawa seorang anak) menghadap Rasulullah lalu berkata: “Ya Rasulullah, anak ini lahir dari kandunganku, pangkuanku merupakan tempatnya berlindung dan air susuku yang diminumnya. Ayahnya telah menceraikanku lalu bermaksud mengambil anak ini.” Rasulullah menjawab: “kamu lebih berhak terhadap anak ini selama kamu belum kawin lagi”.[7]

---

[6] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1995), 235.

[7] Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrelenial Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 246.

Yang lebih patut melaksanakan tugas mengasuh anak adalah kaum ibu karena rasa kasih sayang dan kesabarannya menghadapi tugas tersebut lebih besar daripada kaum bapak.[8]Bagi seorang anak yang masih kecil, ibunyalah yang lebih layak mengasuhnya, karena sifat seorang ibu lebih sesuai untuk itu, lebih sabar dan lebih tekun membelai anak. Sebaliknya, anak pun merasa lebih akrab dengan ibunya dan ibu lebih banyak merasakan apa yang sedang dirasakan anak.

Dalam suatu rumah tangga yang aman dan damai, segala sesuatu yang menyangkut kesejahteraan anak adalah dibawah pengamatan kedua orang tuanya. Suami isteri bahu membahu, bekerja sama memenuhi hidup semua keperluan anaknya, anak pun merasa tentram dalam pertumbuhan jamaniah dan rohaniahnya. Semua orang sangat mengidam-idamkan hal yang demikian, rumah tangganya adalah istana baginya selama hayat dikandung badan.[9] Berikut adalah hak-hak anak ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

1. Hak-Hak Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

   Anak sebagai sebuah pribadi ynag sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru,

[8] Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), 100.
[9]*Ibid*, 400.

serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.[10]

Dalam konteks Indonesia, meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak masyarkat, pemerintah dan untuk memberikan perlindungan pada anak masih diperlukan undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut.

Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002, Bab I Pasal 1 ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Dengan demikian hak-hak anak meliputi:

a. Tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.[11]
b. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.[12]

[10] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 11.

[11] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4.

[12] *Ibid*, Pasal 5.

c. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.[13]
d. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau walinya.[14]
e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental sepiritual dan sosial.
f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.[15]
g. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.[16]
h. Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

PONOROGO

[13] *Ibid*, Pasal 14.
[14] *Ibid*, Pasal 6.
[15] *Ibid*, Pasal 9 ayat 1.
[16] *Ibid*, Pasal 10.

i. Penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.[17]

j. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

k. Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hukum.

l. Mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana.[18]

2. Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam

Dalam Islam terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak-hak anak. Sejumlah ayat al-Qur'an dan hadits Nabi SAW secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut:

a. Hak anak untuk hidup

Islam menghapus tradisi Arab Jahiliyah dalam hal pembunuhan terhadap anak karena kekhawatiran tidak mampu menanggung biaya hidup sebagaimana QS. Al Isra' : 31

كَبِيرًا خِطْئًا كَانَ قَتْلَهُمْ إِنَّ وَإِيَّاكُمْ نَرْزُقُهُمْ نَحْنُ إِمْلَاقٍ خَشْيَةَ أَوْلَادَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga

[17] *Ibid*, Pasal 14.

[18] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), 271-273.

kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.[19]

Dan khusus kasus-kasus pembunuhan dan penguburan bayi perempuan dalam tradisi Arab Jahiliyah karena merasa malu mempunyai anak perempuan, beresiko tinggi, membebani hidup keluarga karena anak perempuan tidak dapat ikut perang, dan menjadi sumber petaka. Biasanya anak perempuan menjadi tawanan perang jika kalah perang, yang dapat menjatuhkan martabat kabilahnya. Firman Allah SWT QS. Al An'am: 140, menggambarkan sikap Islam terhadap bangsa Arab jahiliyah dengan tradisinya membunuh anak perempuan.[20]

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوٓا۟ أَوْلَٰدَهُمْ سَفَهًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا۟ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا۟ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ

Artinya: Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.[21]

Kedua landasan teologis diatas menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan dan perlindungan yang sangat tinggi kepada

---

[19] Departemen Agama, *Al-Qur'an danTerjemahnya*, (Semarang: PT KaryaToha, TT), 428-429.

[20] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013) 274.

[21] Departemen Agama, *Al-Qur'an danTerjemahnya*, (Semarang: PT KaryaToha, TT), 211.

hak hidup anak baik ketika dia masih dalam kandunga maupun ketika telah dilahirkan.[22]

b. Hak anak dalam kejelasan nasabnya

Salah satu hak dasar yang diberikan Allah sejak anak dilahirkan adalah hak untuk mengetahui asal usul yang menyangkut keturunannya. Kejelasan nasab sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari orang tuanya, dan secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia. Kejelasan nasab berfungsi sebagai dasar bagaimana orang lain memperlakukan terhadap anak dan bagaimana anak seharusnya mendapatkan hak-hak dari lingkungan keluarganya. Namun demikian jika terdapat anak-anak yang tidak diketahui nasabnya bukan berarti dia kehilangan hak-haknya dalam hal pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan hingga hingga dia menjadi dewasa, karena setiap anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa melihat apakah jelas nasabnya atau tidak ada kejelasan nasabnya. QS. Al-Ahzab: 5.

ٱللَّهِ عِندَ أَقۡسَطُ هُوَ لِأٓبَآئِهِمۡ ٱدۡعُوهُمۡ

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah.[23]

[22] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013) 275.

[23] Departemen Agama, *Al-Qur'an danTerjemahnya*, (Semarang: PT KaryaToha, TT), 667.

Kata “bapak” dalam hal ini merupakan kebiasaan masyarakat penganut budaya patriarkhi, di mana anak selalu dinasabkan kepada bapaknya, sedangkan anak-anak di luar nikah dinasabkan kepada ibunya. Kata “bapak” dimaksud untuk memberikan penghargaan atas eksistensi anak pada lingkungannya, agar dia mendapatkan perlakuan sosial yang sama sekalipun status dia sebagai anak angkat.[24]

c. Hak anak dalam pemberian nama yang baik

Sebagaimana dianjurkan dalam sejumlah hadits Nabi untuk memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya, menyebutkan nama bapak di belakang namanya untuk memudahkan menelusuri nasabnya. Nama bagi anak-anak sangat penting karena akan berpengaruh bagaimana lingkungan anak tersebut memperlakukan dalam pergaulan sosialnya. Bahkan nama bagi anak juga dapat membentuk konsep dirinya, apakah konsep diri yang positif atau negatif tergantung pada nama yang diberikan oleh lingkungannya. Nama yang baik merupakan harapan bagi anak, orang tua dan lingkungannya agar dewasa kelak dia menjadi orang-orang yang baik yang menjadi dambaan dan harapan orang tua maupun masyarakatnya.[25]

d. Hak anak dalam memperoleh ASI

Hak mendapatkan ASI bagi bayi selama dua tahun sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur’an, merupakan hak dasar anak dan juga hak

---

[24] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013) 276.

[25] *Ibid.*, 277.

dan kewajiban ibu kandungnya, tetapi peran menyusui anak sesungguhnya bukan menjadi kewajiban formal dan normatif, sebab suami/ayah yang bertanggung jawab penyedia ASI. Ibu menyusui merupakan tanggung jawab moral yang bersifat sunah karena kebaikan ASI untuk bayi jelas manfaatnya terutama ibu kandungnya sendiri. Hubungan yang terjali pada proses penyusuan selama kurang lebihnya dua tahun merupakan proses pembentukan kepribadian anak tahap awal, di mana kasih sayang ibu akan terukir dalam kepribadian anak, sehingga diharapkan akan berlanjut pada hubungan harmonis anak dan ibu sepanjang usianya.

e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi dibawah lima tahun). Pertumbuhan kesehatan mengalami masa-masa rawan penyakit karena ketahanan fisiknya masih lemah. Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Lingkungan terutama orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak. Keteladanan langsung dari orang tua baik ayah maupun ibu dalam membentuk kepribadian

anak menjadi kata kunci yang harus ditekankan. Oleh karena itu hak kepengasuhan anak secara ideal adalah orang tua sendiri, kecuali ada halangan syara' yang mengharuskan pindahnya hak asuh dari orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.[26]

f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum Islam menepatkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, tentu belum dapat dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu orang tua atau orang yang dapat dipercaya terhadap amanat ini dapat mengelola hak atas harta benda anak untuk sementara waktu sampai ia mampu untuk mengelola sendiri. Untuk menjaga kemaslahatan melindungi hak properti anak ini, Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 220

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[27]

---

[26] *Ibid*., 278.

[27] Departemen Agama, *Al-Qur'an danTerjemahnya*, (Semarang: PT KaryaToha, TT), 53.

Siapa saja orang dewasa terutama yang terdekat dari kehidupan anak, diwajibkan untuk melindungi harta anak yatim dan menjaga amanah dengan baik hingga mereka dewasa. QS. Al-Isra': 34

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

Allah juga mengancam bagi orang-orang yang melakukan perbuatan aniaya terhadap hak anak yatim sebagaimana dalam QS. Al-Nisa': 10

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).[28]

Anak yatim berulang-ulang disebut dalam Al-Qur'an tidak lain karena mereka termasuk kelompok marjinal yang sering mendapatkan perlakuan tidak adil, sementara tidak ada orang yang memberikan perlindungan. Kelompok lemah dan tertindas sebagaimana mayoritas

[28] Departemen Agama, *Al-Qur'an danTerjemahnya*, (Semarang: PT KaryaToha, TT), 116.

anak yatim dan juga perempuan di masa jahiliyah menjadi perhatian Islam bahkan menjadi salah satu amunisi risalah Islam itu sendiri.[29]

g. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Semua anak yang terlahir di dunia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan ini bagi anak bersifat komprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya (pengembangan intelektual), menanamkan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik.

Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan dengan baik. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang. Ayah, ibu atau orang dewasa lainnya yang turut memperngaruhi pembentukan kepribadian anak yang paling besar pengaruhnya terhadap anak.[30]

Menurut penelitian Henker (1983), segala sesuatu yang terjadi dalam hubungan antara orang tua-anak (termasuk emosi, reaksi, dan sikap orang tua) akan membekas dan tertanam secara tidak sadar dalam diri seseorang. Selanjutnya, apa yang sudah tertanam akan temanifestasi kelak dalam hubungan dengan keluarganya sendiri. Jika hubungan dengan orang tuanya dulu memuaskan dan membahagiakan, maka kesan emosi yang positif akan tertanam dalam memori dan terbawa

[29] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013) 279.
[30] *Ibid*, 279.

pada kehidupan perkawinannya sendiri. Orang demikian, biasanya tidak mengalami masalah yang berarti dalam kehidupan perkawinannya sendiri. Sebaliknya dari pengalaman emosional yang kurang menyenangkan bersama orang tua, akan terekam dalam memori dan menimbulkan stres (yang berkepanjangan, baik ringan maupun berat). Berarti ada *the unfinished business* dari masa lalu yang terbawa hingga kehidupan berikutnya, termasuk kehidupan perkawinan. Segala emosional negatif dari masa lalu, terbawa dan mempengaruhi emosi, persepsi/pola pikir dan sikap orang tersebut di masa kini, baik terhadap diri sendiri, terhadap pasangan dan terhadap makna perkawinan itu sendiri.[31]

Dengan demikian, belajar dan memperoleh pendidikan merupakan hak dasar anak tanpa ada perlakuan diskriminatif ras, suku, agama, maupun laki-laki dan perempuan. Prinsip dasar pendidikan anak non diskriminatif dalam konsep Islam ini selaras dengan kesepakatan internasioal tentang pendidikan untuk semua (Education For All) yang sedang diupayakan implementasinya di Indonesia.[32]

Perhatian Islam terhadap hak-hak anak ini mengisyaratkan bahwa anak harus mendapat apresiasi sebagaimana orang dewasa, bahkan anak-anak lebih sensitif terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya, sehingga pendidikan, bimbingan, dan perhatian terhadap anak lebih tinggi intensitasnya agar mereka dapat melalui

[31] *Ibid*., 281.
[32] *Ibid*.,281.

proses tumbuh kembang secara wajar. Rasulullah memberikan gambaran tentang kedekatan beliau kepada anak-anak khsususnya anak yatim, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits:

قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما (رواه البخاري)

Artinya: Penjamin anak-anak yatim atau yang lainnya, saya dengan dia laksana kedua ini dalam surga, kemudian malik menunjuk jari telunjuknya dengan jari tengah (H.R. Bukhori)

Namun demikian dalam realitasnya di masyarakat muslim sendiri penelantaran anak masih menjadi fenomena yang seharusnya mendapat perhatian khusus.[33]

B. Hadhanah

1. Pengertian Hadhanah

"Hadhanah " berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: Hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan /urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya). Hadhanah menurut, bahasa, berarti meletakkan sesuatu didekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga " Hadhanah " dijadikan istilah yang maksudnya: "

[33] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN-MALIKI PRESS, 2013) 271.

Pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu."

Para ulama fikih mendefinisikan: Hadanah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Hadanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam Hadanah, terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani disamping terkandung pula pengertian pendidikan. Sedangkan pendidikan, yang diasuh mungkin saja terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan Hadanah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional, dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. Hadanah merupakan hak dari hadhin, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.[34]

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan

[34] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009) 215-216.

pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat continue sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan skunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapakan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu ,amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.[35]

Sedangkan yang dimaksud pendidikan anak adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya ditengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.[36]

---

[35] Zainudin Ali, *HukumPerdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2009), 64.

[36] H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2004) 293.

2. Dasar Hukum Hadanah

Dasar hukum Hadanah (pemeliharaan anak) adalah firman Allah Swt. (QS Al-Tahrim ayat 6):

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*. (QS. At-Tahriim: 6)

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah Swt. untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

Mengasuh anak yang masih kecil hukumnya adalah wajib, karena termasuk dalam perkara dharuri, yakni perkara yang harus diperhatikan eksistensinya, apabila tidak ada akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan hamba di dunia maupun akhirat.[37] Mengabaikannya berarti akan mengantarkan anak ke jurang kehancuran dan hidup tanpa guna. Mengasuhnya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.[38] Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah menyelenggarakan pendidikan dalam keluarga atau rumah tangga, sebagai manifestasi dari pemeliharaan amanah yang

[37] Ahla Shuffah 103 FKI, *Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqashid al-Syariah* (tt: Lirboyo Press, 2013) 3-4.

[38] Al Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam terj. Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) 318.

diberikan Allah kepadanya dan realisasi atas tanggung jawab yang dipikulnya. Kewajiban itu wajar karena Allah telah menciptakan pula rasa cinta orang tua terhadap anaknya.[39]

Para Ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapaun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah :

بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَكِسۡوَتُهُنَّ رِزۡقُهُنَّ لَهُۥ ٱلۡمَوۡلُودِ وَعَلَى

Artinya: *Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya.* (Qs.Al-Baqarah:233).

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun jugaberlanjut setelah terjadinya perceraian.[40]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*. (QS. At-Tahriim: 6)

PONOROGO

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh

[39] Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008) 195.

[40] Amir Syaifuffin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 328.

anggotakeluarganya ini melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi laranganlarangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku pada saat ayah dan ibu terikat tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.[41]

3. Syarat-Syarat Hadanah

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut hadhin dan anak yang diasuh atau madhun. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.

Ayah dan ibu yang bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

a. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.

[41] *Ibid*, 328.

b. Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.

c. Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut jumhur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuhakan jauh dari agamanya.

d. Adil dalam arti menjalankan agama dengan baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini adalah fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan hadhanah atas anak adalah ibu.Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama.[42]

Orang yang mengasuh anak disyaratkan mempunyai kafa'ah atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak, mampu melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak. Maka adanya kemampuan dan kafa'ah

[42] Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006) 328-329.

mencakup beberapa syarat tertentu dan apabila syarat-syarat tersebut tidak ada, maka gugurlah haknya untuk mengasuh anak. Syarat-syarat tersebut ialah:

1. Islam
2. Baligh
3. Waras akalnya
4. Dapat dipercaya
5. Tidak kawin
6. Mampu mendidik anak[43]

C. Nafkah Anak

Nafkah adalah bentuk kata dasar/benda dari kata kerja نفق . maka nafkah sebagai kata dasar/kata benda, dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Kata nafaqaat/infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Adapun bentuk jamak dari nafkah yaitu nafaqaat yang secara bahasa bisa diartikan sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarga. Adapun nafkah menurut syara' adalah sesuatu yang diberikan seseorang untuk keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi pada umumnya nafkah yang diberikan berupa makanan. Arti makanan disini adalah makanan pokok, lauk pauk dan minuman. Sedangkan dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutup aurat, sedangkan tempat

[43] Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011) 322.

tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat-alat pembersih perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.[44]

Yang dimaksud nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.[45]Orang yang wajib memberinya nafkah anak adalah bapaknya. Hal ini sesuai berdasarkan firman Allah SWT:

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: *" Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf "*. (QS. Al-Baqarah: 233).

Pemberian nafkah itu diwajibkan karena adanya anak yang lahir karena hubungan mereka. Kewajiban memberi nafkah terjadi pada tiga tempat dan adanya sebab istri dengan sebab perkawinan, kerabat keturunan (nasab), hamba ataupun orang lainnya sebab dibawah pengasuhan. Kewajiban disebabkan perkawinan merupakan dasar pertama dan lebih utama daripada kedua sebab lainnya, sementara kewajiban karena nasab lebih utama daripada sebab dibawah pengasuhan. Keutamaan kewajiban karena nasab berurutan dari paling dekat sampai seterusnya.[46]

Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka

---

[44] Zuhaili Az-Wahbah, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 94.

[45] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* terj. M. Abdul Ghoffar, (jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 443.

[46] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen*, (Yogyakarta, Graha Ilmu:2011), 75.

nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk didalam nafkah adalah sandang, pangan, papan.

Dalam kitab Raudhah Al-Nahdiyyah, yang dikutip oleh slamet Abidin dan H. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makanan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-buahan, makanan yang bisa dihidangkan dalam pesta dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar. Selanjutnya, dikatakan bahwa termasuk dalam pengertian kebutuhan adalah obat-obatan dan sebagainya. Hal itu disebutkan seperti firman Allah SWT:

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

Artinya: *dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.* (QS. Al-Baqarah: 233)

Jadi, jelas kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.[47]

Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya, berdasarkan sebuah

[47] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009) 166.

hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i dari Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ ر.ع. أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللّه , أَنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيْنِى وَوَلَدِى اِلاَّ مَا اَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَيَعْلَمْ قَالَ : خُدِى مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ (رواه احمد والبخارى ومسلم وابو داود والنسائ)

Artinya *: " Dari Aisyah r.a. sesungguhnya Hindun binti 'Utbah pernah bertanya " wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya." Maka Rasulullah Saw. Bersabda, " Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik." (H.R. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i)*

Hadis diatas menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia.[48]

Kewajiban memberi nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya, baik ibunya telah bersuami atau pun telah ditalak. Dengan demikian, diketahui bahwa pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, kewajiban untuk memberi nafkah dan penyusuan dibebankan kepada bapak bukan kepada ibu.[49]

Nafkah terhadap anak laki-laki dihentikan jika ia telah baligh dan nafkah terhadap anak perempuan dihentikan jika ia telah menikah.Tapi dikecualikan bagi anak laki-laki yang telah baligh, jika ia menderita sakit atau

---

[48] *Ibid*, 165-166.

[49]Imam Syafi"I, *RingkasanKitab Al-Umm, jilid 3-6, Terjemah Muhammad Yasir*(Jakarta:Pustaka Azzam,2007) cet.ke-3 hal.440

gila, maka nafkah terhadapnya tetap masih menjadi tanggungan orang tuanya (Bapaknya).

Konskuensi lain dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah tersebut. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Alasannya antara lain, hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasai yang menceritakan bahwa seorang wanita, Hindun istri Abu Sufyan mengadu kepada Rasulullah tentang keengganan suaminya untuk memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan anaknya. Rasulullah menasihatkan dengan mengatakan: " Ambil saja harta secukupnya untuk kebutuhan engkau dan anakmu ".[50]

Seperti telah disebutkan diatas bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
2. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung keluarganya.

[50] Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pedekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 157-158.

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah pada anak-anaknya tidak gugur. Apabila ibu anak-anak itu berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan menjadi hutang ayah yang dapat saat ayah sudah mampu.[51]

Ulama fikih sependapat bahwa nafkah anak yang wajib diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan pokok anak itu dan sesuai pula dengan situasi dan kondisi ayah dan anak itu.[52]

D. Hak Pendidikan Anak

Semua anak yang terlahir di dunia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan ini bagi anak bersifat komprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya (pengembangan intelektual), menanamkan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik.

Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan dengan baik. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang. Ayah, ibu atau orang

[51] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010), 170.

[52] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 226.

dewasa lainnya yang turut memperngaruhi pembentukan kepribadian anak yang paling besar pengaruhnya terhadap anak.[53]

Menurut penelitian Henker (1983), segala sesuatu yang terjadi dalam hubungan antara orang tua-anak (termasuk emosi, reaksi, dan sikap orang tua) akan membekas dan tertanam secara tidak sadar dalam diri seseorang. Selanjutnya, apa yang sudah tertanam akan temanifestasi kelak dalam hubungan dengan keluarganya sendiri. Jika hubungan dengan orang tuanya dulu memuaskan dan membahagiakan, maka kesan emosi yang positif akan tertanam dalam memori dan terbawa pada kehidupan perkawinannya sendiri. Orang demikian, biasanya tidak mengalami masalah yang berarti dalam kehidupan perkawinannya sendiri. Sebaliknya dari pengalaman emosional yang kurang menyenangkan bersama orang tua, akan terekam dalam memori dan menimbulkan stres (yang berkepanjangan, baik ringan maupun berat). Berarti ada *the unfinished business* dari masa lalu yang terbawa hingga kehidupan berikutnya, termasuk kehidupan perkawinan. Segala emosional negatif dari masa lalu, terbawa dan mempengaruhi emosi, persepsi/pola pikir dan sikap orang tersebut di masa kini, baik terhadap diri sendiri, terhadap pasangan dan terhadap makna perkawinan itu sendiri.[54]

Dengan demikian, belajar dan memperoleh pendidikan merupakan hak dasar anak tanpa ada perlakuan diskriminatif ras, suku, agama, maupun laki-laki dan perempuan. Prinsip dasar pendidikan anak non diskriminatif dalam

[53]*Ibid*, 279.
[54]*Ibid*., 281.

konsep Islam ini selaras dengan kesepakatan internasioal tentang pendidikan untuk semua (Education For All) yang sedang diupayakan implementasinya di Indonesia.[55]

Perhatian Islam terhadap hak-hak anak ini mengisyaratkan bahwa anak harus mendapat apresiasi sebagaimana orang dewasa, bahkan anak-anak lebih sensitif terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya, sehingga pendidikan, bimbingan, dan perhatian terhadap anak lebih tinggi intensitasnya agar mereka dapat melalui proses tumbuh kembang secara wajar. Rasulullah memberikan gambaran tentang kedekatan beliau kepada anak-anak khsususnya anak yatim, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits:

قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما (رواه البخاري)

Artinya: Penjamin anak-anak yatim atau yang lainnya, saya dengan dia laksana kedua ini dalam surga, kemudian malik menunjuk jari telunjuknya dengan jari tengah (H.R. Bukhori)

Namun demikian dalam realitasnya di masyarakat muslim sendiri penelantaran anak masih menjadi fenomena yang seharusnya mendapat perhatian khusus.[56]

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup

[55] *Ibid*.,281.
[56] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN-MALIKI PRESS, 2013) 271.

yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.[57]

Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu dan bapaknya, karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersiahkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.[58]

PONOROGO

[57] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 293-294.

[58] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), 217.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA MADUSARI KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO DAN POLA PEMENUHAN HAK NAFKAH DAN PENDIDIKAN ANAK DI KALANGAN KELUARGA TKI

A. Deskripsi Wilayah

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo terletak pada posisi 08°53'-45" Lintang Selatan dan 113°30'-06" Bujur Timur. Topografi desa ini adalah berupa dataran tinggi dengan ketinggian yaitu sekitar 150 M diatas permukaan air laut. Letak Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo berada diantara 3 kecamatan yang juga masih termasuk dalam Kabupaten Ponorogo. Adapun batas Desa tersebut adalah :

1. Sebelah Utara : Desa Beton Kecamatan Siman
2. Sebelah Timur : Desa Beton Kecamatan Siman
3. Sebelah Selatan : Desa Winong Kecamatan Jetis
4. Sebelah Barat : Desa Pengkol Kecamatan Kauman.[1]

2. Lokasi Desa[2]

a. Jarak desa ke ibu kota kecamatan : 3 Km
b. Waktu tempuh ke kecamatan : 10 Menit
c. Jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 5 Km

[1] Muh. Sopyan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 04 April 2019.
[2] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2018, 17.

d. Waktu tempuh ke kabupaten : 5 Menit

e. Ketersediaan angkutan umum : Tersedia setiap hari

3. Kondisi Demografis

a. Kehidupan Keagamaan

Masyarakat Desa Madusari sebagaian besar beragama islam, tetapi ada juga yang beragama kristen dan hindu. Warga yang beragama kristen hanya berjumlah 9 orang saja, sedangkan yang beragama hindu sudah pindah desa. Di desa Madusari memiliki beberapa aliran islam yaitu NU, LDII, Wahidiyah dan Muhammadiyah yang masing-masing aliran tersebut saling menghormati satu sama lain, dan tidak ada perpecahan antar agama maupun antar aliran.[3]

Perkembangan keagamaan di Desa Madusari sangatlah baik, terbukti dengan adanya kegiatan rutin antar aliran islam yaitu yasinan, sholawatan, pengajian dan hari-hari besar islam lainnya, seperti isra' mi'raj, maulid nabi dll.

Desa Madusari juga memiliki banyak mushola dan masjid sebagai sarana tempat ibadah. Hal ini dapat dibuktikan dengan data jumlah masjid dan mushola sebagai berikut:[4]

PONOROGO

[3] Muh. Sopyan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 04 April 2019.

[4] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2018, 18.

Tabel 3.1

Jumlah Tempat Ibadah[5]

No.	Jenis pra sarana	Jumlah
1	Mushola	10 unit
2	Masjid	4 unit
3	Gereja	-
4	Vihara	-

Di desa Madusari terdapat 3 dusun, dusun Majasem, dusun Durungan, dan dusun Bantaran. Tiap-tiap dusun mempunyai masjid dan mushola sendiri, ini membuktikan bahwa agama islam di Desa Madusari berkembang dengan baik.[6]

b. Kehidupan Sosial Kemasyarakatan

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, hal ini tergambar dalam pemilihan Kepala Desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemilukada, dan pemilugub) yang juga melibatkan warga masyarakat Desa secara umum.

[5] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2018, 19.

[6] *Ibid*, 19.

Khusus untuk pemilihan Kepala Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, sebagaimana tradisi Kepala Desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit Kepala Desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyaraka banyak di desa-desa bahwa jabatan Kepala Desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut pulung dalam tradisi jawa bagi keluarga-keluarga tersebut.[7]

Jabatan Kepala Desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala Desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap. Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat Kepala Desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan Kepala Desa pada tahun 2013. Pada pilihan Kepala Desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi , yakni hampir 95 %. Tercatat ada dua kandidat Kepala Desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan Kepala Desa. Pilihan Kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo seperti acara perayaan desa.

[7] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2018, 20.

Pada bulan April 2014 masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan umum Legislatif. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah daripada pilihan Kepala Desa, namun hampir 70% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah progres demokrasi yang cukup signifikan di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi Desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong. Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada perlibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi Desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di wilayah Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.[8]

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal initerlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis kedalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat

[8] Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2018, 21.

politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya yang berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama, ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologi siap beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial. Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang

cukup berarti di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.[9]

c. Kondisi Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut.[10]

PONOROGO

[9] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Madusari Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2018, 22.

[10] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Madusari Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2018, 23.

Tabel 3.2

Presentase Tingkat Pendidikan Desa Madusari[11]

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 Tahun keatas	-	0 %
2	Usia Pra-Sekolah	258	9.24 %
3	Tidak Tamat SD	337	15.84 %
4	Tamat Sekolah SD	589	27.69 %
5	Tamat Sekolah SMP	678	31.87 %
6	Tamat Sekolah SMA	403	18.94 %
7	Tamat Sekolah PT/Akademi	93	4.37 %
Jumlah Total		2.127	100 %

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo hanya mampu menyelesaikan sekolah dijenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tidak terlepas dari

[11] *Ibid*, 23.

terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, disamping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah keatas berada ditempat lain yang relatif jauh. Sebenarnya ada solusi yang menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan sudah ada di Madusari.[12]

d. Kondisi Perekonomian

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Rp 50.000,- perhari. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja disektor pertanian berjumlah 445 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 771 orang, yang bekerja disektor industri kecil 32 orang, dan bekerja disektor lain-lain 261 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian

[12] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2018, 24.

berjumlah 1048 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.[13]

Tabel 3.3

Keadaan Penduduk Berdasarkan Pekerjaan[14]

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	245 orang	23.37 %
2	Jasa 1. Jasa Pemerintahan 2. Jasa Perdagangan 3. Jasa Angkutan 4. Jasa Ketrampilan 5. Jasa Lainnya	 63 orang 249 orang 25 orang 173 orang 261 orang	 6.01 % 23.75 % 2.38 % 16.50 % 24.90 %
3	Sektor Industri	32 orang	3.05 %

Dengan melihat data diatas maka angka pengangguran di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20 – 55 Tahun berjumlah 1.212 orang. Angka-angka inilah yang merupakan

PONOROGO

[13] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2018, 25.

[14] *Ibid*, 25.

kisaran angka pengangguran di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.[15]

B. Pola Pemenuhan Hak Nafkah Anak di Kalangan Keluarga TKI di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Desa Madusari merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Sebagian besar penduduk madusari berkerja sebagai Petani, Pedagang, Peternak, PNS dan sebagian juga ada yang bekerja menjadi TKI di luar negeri.

Di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ada kurang lebih 30 orang yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Mayoritas Tenaga kerja di Desa Madusari Kecataman Siman Kabupaten Ponorogo sudah menikah dan mempunyai anak. Dan ada 12 orang yang sudah mempunyai anak yang masih kecil. Rata-rata anak mereka diasuh oleh nenek, bibi, paman dan saudara lainnya.[16]

Adapun nama-nama informan yang peneliti wawancara yaitu:

Tabel 3.4

Nama-nama informan[17]

No.	Nama TKI	Jenis Kelamin	Tujuan Kerja
1.	Sri Mariyati	Perempuan	Memenuhi kebutuhan keluarga
2.	Mujiyem	Perempuan	Memenuhi

[15] Muh. Sopyan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 03 april 2019.
[16] Bapak Hatim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Juli 2019.
[17] Bapak Hatim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 Juli 2019.

			kebutuhan keluarga
3.	Mariani	Perempuan	Memenuhi kebutuhan keluarga
4.	Nanik	Perempuan	Memenuhi kebutuhan keluarga
5.	Siti Nurjannah	Perempuan	Memenuhi kebutuhan keluarga

Adapun profil informan yang peneliti wawancara yaitu:[18]

1. Ibu Sri Mariyati

   Ibu Sri Mariyati berkerja menjadi TKI di Hongkong. Ia menjadi TKI sudah 9 Tahun. Mempunyai anak bernama Aldino Septiarisma Eka yang berusia 17 tahun. Selama ditinggal pergi menjadi TKI diasuh oleh neneknya Ibu Winatun.

2. Ibu Mujiyem

   Ibu Mujiyem bekerja menjadi TKI di Hongkong. Ia menjadi TKI sudah 4 tahun. mempunyai anak bernama Asmi Nasikhah yang berusia 18 Tahun dan Ikhwanul Kirom yang berusia 8 Tahun. Diasuh oleh ayahnya Bapak Nur Alim.

3. Ibu Mariani

[18] Bapak Hatim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Juli 2019.

Ibu Mariani bekerja menjadi TKI di Hongkong. Ia menjadi TKI sudah 8 tahun. Mempunyai anak bernama Muhammad Ulyan Eka Aidil Asr yang berusia yang berusia 15 Tahun. Diasuh oleh neneknya Ibu Boyatun.

4. Ibu Nanik

   Ibu nanik bekerja menjadi TKI di Malaysia. Ia menjadi TKI sudah 4 tahun. Mempunyai anak bernama Indra yang berusia 9 tahun dan Andri yang berusia 6 tahun. Diasuh oleh ayahnya Bapak Wahyu Eko Basuki.

5. Ibu Siti Nurjannah

   Ibu Siti Nurjannah bekerja menjadi TKI di Malaysia. Ia menjadi TKI sudah 16 tahun. Mempunyai anak bernama Muhammad Asif Kurniawan yang berusia 20 Tahun. Diasuh oleh bibinya Ibu Watini.

Mereka bekerja menjadi TKI karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka menjadi TKI karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan di daerahnya dan rasa kurang percaya diri dalam diri mereka.

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Suwito bahwa di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo banyak ditemui keluarga yang bekerja keluar negeri. Mereka bekerja keluar negeri karena untuk merubah nasib perekonomian keluarga mereka. Sebagian besar suami mereka bekerja serabutan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebenarnya istri-istri mereka ingin membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya akan tetapi karena sangat sulitnya lapangan pekerjaan bagi ibu rumah tangga dan kurangnya kepercayaan dalam diri mereka akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja ke luar

negeri menjadi tenaga kerja Indonesia. Mereka yang bekerja di luar negeri mempunyai anak-anak yang rata-rata masih sekolah SD, SMP, maupun SMA.[19]

Mereka meninggalkan anak-anak mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Karena di Madusari lowongan pekerjaan sangatlah minim dan upah yang didapat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak-anak yang mereka tinggalkan ada berbagai macam usia mulai dari lahir, sampai usia remaja. Sehingga anak-anaknya tersebut dititipkan kepada sudaranya, kakek dan neneknya, ataupun pamannya.

Seperti yang dikatakan Bapak Hatim yaitu:

“ Kurang lebih 30 % warga di sini menjadi TKI. Latar belakang menjadi TKI yaitu karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Dan karena sulitnya mencari pekerjaan disini belum lagi gajinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja. Rata-rata orang di sini kalau sudah menjadi TKI keharmonisan keluarganya bermasalah.[20]

Dan juga menurut Bapak Mulyoto yaitu:

“ Di sini orang menjadi TKI di latar belakangi oleh beberapa hal. Diantaranya yaitu pertama karena permasalahan ekonomi. Yang kedua karena pengaruh temannya bahwa menjadi TKI gajinya sangat besar. Yang ketiga karena rumah tangganya bermasalah sehingga memutuskan untuk pergi dari rumah untuk menjadi TKI. Dan di sini rata-rata keluarga TKI banyak mengalami permasalahan yang menyebabkan hancur keluarganya “.[21]

Dari tingginya angka Tenaga Kerja Indonesia tersebut maka semakin banyak juga anak yang mereka tinggalkan. Dengan demikian, orang tua yang bekerja di luar negeri apakah telah memberikan hak-hak

[19] Bapak Suwito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Desember 2018.
[20] Bapak Hatim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Mei 2019.
[21] Bapak Mulyoto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 16 Mei 2019.

anak yang harus mereka penuhi. Apakah hak hidupnya, pendidikannya, nafkahnya, hak untuk mendapatkan kasih sayang dan jaminan kesehatannya telah terpenuhi, bagaimana sistem penuhan hak- hak anak yang ditinggal pergi oleh kedua orangtuanya.

Pertama yaitu penjelasan dari Ibu Winatun yang mengasuh Aldino, anak dari Ibu Sri Mariyati yang bekerja sebagai TKW di Hongkong yaitu:

“ Ibunya pergi menjadi TKW sudah 9 tahun. Yang mengasuh selama ini saya selaku neneknya. Karena ayahnya juga bekerja diluar kota. Selama saya asuh anaknya sulit dinasehati. Setiap saya nasehati tidak didengarkan. Dan anaknya juga manja karena apa yang diinginkan selalu terpenuhi. Untuk kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi karena setiap bulan ibunya selalu mengirimkan uang untuk kebutuhan anaknya “.[22]

Lain halnya penjelasan dari Bapak Nur Alim suami dari Ibu Mujiyem yang menjadi TKW di Hongkong beliau menjelaskan bahwa selama ditinggal ibunya menjadi TKW yang mengasuh anak setiap hari Bapak Nur Alim selaku ayahnya. Setiap hari sebelum berangkat kerja selalu menyiapkan kebutuhan anak-anaknya sebelum sekolah. Karena harus mengasuh anaknya sendirian Bapak Nur Alim kesulitan dalam membagi waktu antara mengasuh anaknya dengan pekerjaannya. Akibatnya dalam mengasuh anaknya kurang maksimal. Anaknya juga sering rewel dan susah dinasehati.[23]

[22] Winatun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Maret 2019.
[23] Nur Alim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Maret 2019.

Dan juga seperti yang dikatakan Ibu Boyatun yang mengasuh Ulyan anak dari Ibu Mariani yang bekerja menjadi TKW di Hongkong yaitu:

“ kalau pemenuhan kebutuhan anak ini ya jadi urusannya kedua orang tuanya. Saya ini Cuma menjaga dan mengasuh anak. Di Ponorogo sekarang susah cari kerja, jadi orang tuanya pergi ke luar negeri ya buat cari nafkah dan biaya kebutuhan anak. Biasanya setiap bulan ibunya mengirimkan uang lewat bapaknya untuk kebutuhan. Anak ini ditinggal pergi keluar negeri sejak kecil, ketika masih kelas 2 SD. Ya ini yang dikirim dibuat biaya makan, biaya sekolah dan kebutuhan yang lain seperti seragam sekolah, pakaian sehari-hari buat main. Kalau ada sisanya ditabung “.[24]

Berbeda lagi yang dikatakan Bapak Wahyu Eko Basuki suami dari Ibu Nanik yang bekerja menjadi TKW di Malaysia beliau menjelaskan bahwa sejak ditinggal pergi istrinya menjadi TKW yang mengasuh anak yaitu Bapak Wahyu Eko Basuki selaku ayahnya. Dulu Bapak Wahyu Eko Basuki yang bekerja sedangkan istri yang mengasuh anak-anak. Tapi sekarang karena istri yang bekerja menjadi TKW sekarang Bapak Wahyu Eko Basuki yang mengasuh anak-anak. Anaknya setiap hari apa yang diinginkan selalu terpenuhi yang berakibat anaknya menjadi manja. Karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari ayahnya dalam mengasuh anaknya jadi kurang terurus.[25]

Dan juga seperti yang dikatakan Ibu Watini yang mengasuh Asif anak dari Ibu Siti Nurjannah yang bekerja menjadi TKI di Hongkong mengatakan:

“ Sejak ditinggal pergi ibunya menjadi Tenaga Kerja Indonesia yang mengasuh anak yaitu saya Ibu Watini selaku bibinya. Selama saya asuh

[24] Boyatun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Maret 2019.
[25] Bapak Dedi Hermanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Juni 2019.

semua kebutuhannya sudah saya penuhi juga setiap bulan ibunya juga selalu mengirimkan uang untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan anak. Anak saya sangat susah dinasehati dan juga seenaknya sendiri ".[26]

C. Pola Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Kalangan Keluarga TKI di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Masalah hak pendidikan anak dari keluarga TKI di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dari observasi yang penulis lakukan juga masih ada yang kurang perhatian. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan dengan baik. Kesalahan dalam mendidik anak dimasa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang. Ayah, ibu atau orang dewasa lainnya yang turut mempengaruhi pembentukan kepribadian anak yang paling besar pengaruhnya terhadap anak.[27]

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Hatim yaitu:

" untuk masalah pendidikan rata-rata anak TKI agak terbelakang, karena kurang perhatian dari orang tuanya dalam memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Akibatnya prestasinya kurang baik ".[28]

Dan juga yang dikatakan Ibu Endang yaitu:

" di SD Madusari ini 20 % anaknya orang tuanya bekerja menjadi TKI. Untuk prestasi banyak yang merosot dan juga sering telat masuk kelas karena kurangnya perhatian dari orang tuanya kalaupun ada yang berprestasi itu karena memang anaknya memang cerdas. Jika dibandingkan dengan anak yang lain yang diasuh langsung oleh ibunya anak yang ditinggal pergi menjadi TKI sulit untuk dinasehati oleh bapak

---

[26] Ibu Watini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Juni 2019.

[27] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN MALIKI PRESS, 2013) 281.

[28] Bapak Hatim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Juni 2019.

ibu guru karena di rumah sering dimanja oleh orang tuanya. Etikanya terhadap bapak ibu guru juga kurang mempunyai sopan santun ".[29]

Dan juga seperti yang dijelaskan Ibu Winatun bahwa sekarang anaknya sudah putus sekolah. Ia putus sekolah sejak kelas 2 SMP. Sebenarnya neneknya sudah menasehati dan menegur berkali-kali tetapi tidak didengarkan dan selalu dibantah oleh anaknya. Akhirnya anaknya sudah putus sekolah dan hanya bermalas-malasan di rumah.[30]

Dan juga seperti yang dikatakan Bapak Nur Alim yaitu:

" *mereka sangat susah dibilangin saya setiap hari selalu mempersiapkan kebutuhan anak sebelum berangkat kerja dan selalu mengantar anak sekolah sebelum kerja. Saat saya kerja selalu memikirkan rumah dan anaknya karena yang mengasuh saya sendiri karena ibunya pergi menjadi TKI. Dirumah jika disuruh belajar juga susah dibilangin. Selalu bermain hp dan menonton tv terus ".*[31]

Berbeda dengan Udin dan Mariyani yang mempunyai anak bernama Ulyan yang ditinggal pergi ibunya menjadi TKI. Ulyan ditinggal pergi ibunya menjadi TKI sejak kelas 1 sekolah dasar. Selama ditinggal pergi ibunya menjadi TKI, Ulyan diasuh oleh neneknya karena ayahnya juga sibuk bekerja di bidang wiraswasta.

" *nggeh putu kulo niku alhamdulillah penak diatur mas, bocah e yo sregep dikongkon yo manut dikon sholat neng mesjid yo budal ng sekolahe yo sregep yo pinter oleh juara terus ".*[32]

Lain halnya yang dikatakan keluarga Bapak Wahyu Eko Basuki yaitu:

---

[29] Ibu Endang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Juni 2019.
[30] Ibu Winatun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Maret 2019.
[31] Bapak Nur Alim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Maret 2019.
[32] Ibu Boyatun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2019.

“ Untuk masalah pendidikan anak tersebut agak kurang diperhatikan oleh ayahnya. Biasanya ayahnya telat bangun juga yang menyebabkan anaknya juga telat masuk sekolah. ”[33]

Lain halnya yang dikatakan oleh Ibu Watini menjelaskan bahwa sejak lulus SMP anaknya tidak melanjutkan sekolah lagi. Ia memilih untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah lagi. Orang tuanya sudah berkali-kali menasehati, tetapi anaknya susah dinasehati.[34]

Di era sekarang ini banyak suami dan istri yang sibuk bekerja. Mereka memiliki anak yang masih kecil dan perlu kasih sayang mereka yang lebih. Tetapi dengan tuntutan dan biaya hidup yang tinggi terkadang istri diminta untuk membantu suami mencari nafkah. Banyak efek yang dihasilkan dari kesibukan seorang ayah dan ibu yang kurang mengawasi anaknya. Hal ini berdampak pada psikologis sang anak, anak-anak yang diasuh oleh orang lain akan mempunyai sifat egois yang lebih tinggi dibandingkan anak yang dari lahir ibunya yang merawat. Karena ditinggal ibunya menjadi TKI membuat anak merasa kesepian dan kurang mempunyai orang-orang terdekat untuk diajak bercerita. Ini hak dari setiap anak untuk mendapatkan kasih sayang langsung dan kualitas waktu dengan orang tuanya. Karena sesungguhnya bahagia itu tidak ternilai dengan materi semata dengan mencari uang yang tidak seberapa tapi mengorbankan masa-masa emas dimana anak-anaknya tumbuh dan berkembang.

---

[33] Bapak Dedi Hermanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Juni 2019.
[34] Ibu Watini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Juni 2019.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hatim yaitu:

“ Di sini keluarga TKI rata-rata pengasuhan anaknya dibebankan kepada ayah atau neneknya. Rata-rata anak TKI disini karena kurang kasih sayang dari orang tuanya terutama dari ibunya menjadi salah pergaulan. Pendidikan dari orang tuanya yang kurang membuatnya salah pergaulan. Selain itu tata kramanya juga sangat kurang “.[35]

Dan juga seperti halnya yang dijelaskan Ibu Endang yaitu:

“ anak-anak dari keluarga TKI disini kebanyakan mempunyai karakter yang cenderung ke arah negatif. Karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tuanya di rumah menyebabkan anak mempunyai karakter yang agak menyimpang. Di sekolah bapak dan ibu guru juga sudah selalu menasehati dan memperingatkan “.[36]

Dan juga penjelasan dari ibu winatun yaitu:

“ Anaknya ditinggal pergi oleh ibunya sejak masih sekolah SD. Ayahnya setiap hari juga bekerja serabutan. Jadi setiap hari yang mengasuh saya selaku neneknya “.[37]

Lain halnya yang dikatakan yang dikatakan Ibu Boyatun yaitu:

“ Dia ditinggal pergi menjadi TKI kurang lebih sudah delapan belas tahun. Sejak ditinggal pergi ibunya menjadi TKI yang mengasuh saya. Jadi yang mengasuh setiap hari saya. Ayahnya setiap hari juga bekerja “.[38]

Dan juga seperti yang terjadi pada keluarga Nur Alim dan Mujiyem. Mereka mempunyai 2 anak yang bernama Ikhwanul Khirom dan Asmi Nasikhah:

“ *mereka sangat susah dibilangin saya setiap hari selalu mempersiapkan kebutuhan anak sebelum berangkat kerja dan selalu mengantar anak sekolah sebelum kerja. Saat saya kerja selalu memikirkan rumah dan anaknya karena yang mengasuh saya sendiri karena ibunya pergi menjadi TKI “.*[39]

---

[35] Bapak Hatim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Mei 2019.
[36] Ibu Endang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Juni 2019.
[37] Ibu Winatun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Maret 2019.
[38] Ibu Boyatun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2019.
[39] Bapak Nur Alim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Maret 2019.

Lain halnya yang dikatakan Ibu Watini yaitu:

"Anaknya ditinggal ibunya pergi menjadi Tenaga Kerja Indonesia sejak dia masih SD. Setiap hari yang mengasuh ya saya sendiri selaku bibinya. Ayahnya juga pergi bekerja di luar kota ".[40]

Dan juga seperti yang dikatakan Bapak Wahyu Eko Basuki :

" Ya setiap hari yang mengasuh Bapak Wahyu Eko Basuki selaku ayahnya. Setiap hari yang mengurus segala keperluan anak seperti mempersiapkan sekolah yaitu ayahnya. Tetapi perhatian dan kasih sayang ayahnya kurang. Anak jadi kurang terurus dan kurang mendapatkan perhatian ".[41]

Dari pemaparan oleh beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang mengasuh anak Keluarga Tenaga Kerja Indonesia kurang begitu mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang yang mengasuhnya. Orang yang mengasuh anak anak dari keluarga Tenaga Kerja Indonesia hanya mengurus kebutuhan anak saja, tetapi dalam hal kasih sayang kurang mereka dapatkan.

PONOROGO

[40] Ibu Watini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Juni 2019.
[41] Bapak Dedi Hermanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Juni 2019.

BAB IV

ANALISIS PEMENUHAN HAK NAFKAH DAN PENDIDIKAN ANAK DI DESA MADUSARI KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Terhadap Pola Pemenuhan Hak Nafkah Anak Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Perspektif Hadanah

Seperti yang dijelaskan pada bab III bahwa kebanyakan TKI yang bekerja di luar negeri yang ada di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo adalah wanita yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Sehingga mereka meninggalkan anak-anak mereka yang masih kecil. Segala hal yang berkaitan dengan anak mengenai hak-haknya telah diatur dalam undang-undang dan juga hukum Islam. Diantaranya yaitu hak anak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya.

Dalam memenuhi kebutuhan keluarga nafkah dibagi menjadi dua yaitu: pertama nafkah dhahiriyah kedua nafkah batiniyah. Dari hasil data yang peneliti temukan pada bab III, bahwa pada dasarnya penerapan nafkah dhahiriyah dalam keluarga adalah tanggung jawab suami dalam memberi nafkah, tetapi karena kebutuhan ekonomi mendesak dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan maka istri ikut membantu suami mencari nafkah dengan bekerja menjadi tenaga kerja Indonesia.

Para ulama' telah sepakat bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak-anaknya yang masih kecil dan tidak mempunyai harta. Ayah atau bapak wajib memberi nafkah untuk anak-anaknya dengan syarat:

1. Anak masih kecil atau belum dewasa.
2. Anak itu miskin dan tidak mempunyai harta untuk nafkahnya sendiri.

Tetapi menurut Abu Hanifah, anak yang sudah dewasa jika dia masih menuntut ilmu pengetahuan atau sekolah, maka ayahnya berkewajiban untuk memberikan nafkahnya atau membiayainya.[1]

Jika anak itu sudah baligh atau dewasa dan sudah mampu berusaha sendiri, maka ayahnya tidak wajib lagi memberikan nafkah untuk anaknya itu, dan apabila anak itu punya harta sendiri untuk menafkahi dirinya sekalipun ia masih kecil, maka ayah juga tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu. Tetapi kalau anaknya masih sekolah, sekalipun dia sudah dewasa tapi masih belum bekerja maka ayahnya berkewajiban untuk membiayai sekolahnya.

Di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan keluarga yang ditinggal pergi ibunya menjadi Tenaga Kerja Indonesia mempunyai anak yang masih kecil dan belum dewasa. Maka orang tuanya wajib memberikan nafkah dan membiayai semua kebutuhannya.

Dalam Al-Qur'an mengisyaratkan agar ibu tidak menderita karena si anak, demikian juga seorang ayah tidak menderita karena si anak. Apabila

[1] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: CV. Al-Hidayah,1968) 172.

kedua orang tuanya berhalangan, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarganya yang mampu. Sebagaimana firman Allah SWT:

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-Baqarah: 233)

Meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makanan dan pakaian kepada para ibu, melekat didalamnya pemeliharaan anak.

Sedangkan menurut ulama madzhab 4 juga sepakat menyatakan, bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan syarat anak tidak memiliki harta sendiri atau belum mampu mencari nafkah sendiri.[2]

Namun yang terjadi di keluarga Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo hampir semua hak nafkah anak yang menanggung adalah ibu. Padahal seorang ibu hanya bertugas untuk mendidik dan merawat anak-anaknya, namun dalam hal ini ibu juga harus bekerja untuk membiyayai kebutuhan anaknya dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia.

Dalam ajaran Islam di ungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya, bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anakanaknya. Kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasa.[3]

Dengan demikian, terkait dengan fenomena yang terjadi bahwa ibu yang membiayai seorang anak adalah hal yang wajar, karena ketika seorang ayah tidak mampu memberikan nafkah maka seorang ibu bisa

---

[2] Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 224.

[3] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 64.

menggantikannya. Hal itu juga sudah menjadikan kewajiban orang tua untuk menafkahi anak-anaknya. Sehingga kedua orang tua sangat berpengaruh besar dalam pertumbuhan seorang anak .

Ulama fikih sepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal.Untuk kebutuhan yang terakhir ini, menurut ulama fikih tidak harus milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu untuk memiliki sendiri.[4]

Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua yaitu:

1. Nafkah Materil

   Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah materil diantaranya

   a. Suami wajib member nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya.
   b. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
   c. Biaya pendidikan bagi anak[5]

2. Nafkah Non Materil

   Adapun kewajiban seorang suami terhadap isterinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

---

[4] Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1996),1281.

[5] Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan*, (Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004), 152.

a. Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar
b. Memberi suatu perhatian penuh kepada istri
c. Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada
d. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri
e. Membimbing istri sebaik-baiknya
f. Member kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat
g. Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.[6]

Dalam kitab Raudhah Al-Nahdiyyah, yang dikutip oleh slamet Abidin dan H. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makanan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-buahan, makanan yang bisa dihidangkan dalam pesta dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar. Selanjutnya, dikatakan bahwa termasuk dalam pengertian kebutuhan adalah obat-obatan dan sebagainya. Hal itu disebutkan seperti firman Allah SWT:

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

Artinya: *dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.* (QS. Al-Baqarah: 233)

[6] Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171.

Jadi, jelas kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.[7]

Tetapi dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa nafkah yang diberikan kepada orang tua kepada anaknya sudah sesuai kebutuhan bahkan sudah melebihi seperti apa yang diinginkan anak selalu terpenuhi tanpa memberikan batas kepada anak sehingga terjadi keborosan dan anak menjadi manja. Karena orang yang mengasuh si anak tidak memberikan batasan dalam memberikan nafkah.

B. Analisis Terhadap Pola Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Perspektif Hadanah

Syariat Islam membebani kewajiban orang tua untuk memelihara keselamatan dan mendidik demi perkembangan anak, atas dasar pertimbangan bahwa anak-anak adalah titipan (amanat) Allah SWT yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Sebab mereka dimintai pertanggung jawaban kelak oleh Allah SWT. Seperti firman Allah SWT dalam Surat At-Tahrim ayat 6.

[7] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009) 166.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا

مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya: *" Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." QS. At-Tahrim Ayat 6.*

Pada ayat ini Allah memerintahkan untuk memelihara diri dan keluarganya dari api neraka, dengan berusaha supaya seluruh anggota keluarganya senantiasa menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya.

Perlu diketahui bahwa hikmah *hadhanah* (mengasuh anak-anak) dapat ditinjau dari dua segi:

Pertama, tugas seorang laki-laki dan perempuan didalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat tentu berbeda-beda. Menjadikan pemeliharaan anak sebagai tugas wanita lebih cocok daripada menyerahkan tugas tersebut ke tangan laki-laki. Ini dikarenakan mendidik anak pada waktu masih kecil adalah keahlian ibu. Kenyataan ini sudah terbukti adanya di tengah-tengah masyarakat.

Kedua, kasih sayang ibu terhadap anaknya lebih besar daripada kasih sayang bapak terhadap anaknya. Ibu tidak akan pernah merasa berat memperhatikan pakaian, makanan, dan kesehatan anaknya.

Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara yang baik dan bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan dengan baik. Kesalahan mendidik anak di masa kecil akan

mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang. Ayah, ibu atau orang dewasa lainnya turut mempengaruhi pembentukan kepribadian anak yang paling besar pengaruhnya terhadap anak.[8]

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan anak adalah kewajiban orang tua umtuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya ditengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah lepas dari tanggung jawab orang tuanya.[9]

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan martabat dan peradaban manusia. Sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, seorang kepala keluarga hendaknya memberikan bimbingan dan pendidikan bagi setiap anggota keluarganya, baik itu istri maupun anak-anaknya. Bagi seorang istri, pendidikan sangat penting. Dengan bertambahnya pengetahuan dan wawasan maka akan memudahkan perannya sebagai pengelola dalam rumah tangga dan pendidik utama bagi anak-anaknya.

Bagi anak, keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam pendidikannya. Dari keluarga inilah anak mulai belajar berbagai macam hal, terutama nilai-nilai, keyakinan, akhlak, belajar berbicara, mengenal huruf,

---

[8] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN-MALIKI PRESS, 2013) 311.

[9] Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2004) 294.

angka, dan bersosialisasi. Mereka belajar dari kedua orang tuanya. Anak-anak melihat, mendengar, dan melakukan apa yang diucapkan atau dikerjakan orang tuanya. Mereka menirukan seperti apa yang dilakukan orang tuanya. Oleh karena itu, tutur kata dan perilaku orang tua hendaknya dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kegiatan positif dan baik harus jadi kebiasaan sehari-hari sehingga anak akan terbiasa mengerjakan perbuatan baik.[10]

Mengingat betapa urgennya fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama maka pendidikan keluarga harus dan merupakan pendidikan pendahuluan atau persiapan bagi pendidikan pada lembaga sekolah dan masyarakat.[11]

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti seperti yang dijelaskan pada bab III menyimpulkan bahwa tentang hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran masih ada yang belum terpenuhi walaupun sebagian sudah ada yang terpenuhi. Seperti yang dikatakan Bapak Hatim bahwa pendidikan anak-anak Tenaga Kerja Indonesia agak terbelakang karena kurangnya perhatian dari orang tuanya, akibatnya prestasinya kurang baik.[12]

Dan juga yang dijelaskan oleh Ibu Winatun bahwa anak dari keluarga Tenaga kerja Indonesia sudah putus sekolah pada saat SMP. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian orang tua dalam mendidik anak.[13] Dan juga yang

---

[10] Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 48.
[11] Mukhlison Effendi, *Komunikasi Orang Tua dengan Anak* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2012), 69.
[12] Bapak Hatim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Juni 2019.
[13] Ibu Winatun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Maret 2019.

dijelaskan Ibu Watini bahwa anak yang diasuh sudah tidak melanjutkan sekolah lagi dan hanya sampai SMP saja.[14]

Sayangnya, dewasa ini peran orang tua yang memiliki tanggung jawab penuh dalam mendidik anak kini perannya dilimpahkan pada para pendidik formal (guru). Hal ini berkaitan dengan tuntutan kehidupan yang mengakibatkan kedua orang tua harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di samping itu, minimnya waktu (bagi orang tua pekerja) dan minimnya ilmu pendidikan dan pengetahuan para orang tua menjadi alasan mengapa orang tua menyerahkan pendidikan anak-anaknya pada para pendidik formal. Padahal, jelas sekali dalam ajaran Islam memerintahkan agar para orang tua khususnya ayah berperilaku sebagai kepala atau pimpinan dalam keluarga dan juga berkewajiban memelihara keluarganya dari api neraka.

Keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama sangat berpengaruh dalam membentuk pola kepribadian anak. Di dalam keluarga anak pertama kali berkenalan dengan nilai dan norma. Pendidikan keluarga memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, agama dan kepercayaan, nilai-nilai moral, norma sosial dan pandangan hidup yang diperlukan anak.[15]

PONOROGO

[14] Ibu Watini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Juni 2019.

[15] Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2014), 50.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data dan analisa data yang telah dilakukan tentang pemenuhan hak asuh nafkah dan pendidikan anak dalam Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sudah terlaksana dan tercukupi. Tetapi karena tidak ada batasan dari orang tua dalam memberikan nafkah akan berdampak bagi anak yang cenderung manja dan boros. Hal ini tidak sesuai dengan syari'at Islam.
2. Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo secara umum masih belum semuanya terpenuhi. Masalah pendidikan anak masih ada yang belum terpenuhi yang berakibat bagi masa depan sang anak yang kurang baik. Kurangnya kasih sayang dari orang tuanya langsung menyebabkan anak kurang diperhatikan. Hal ini sangat berdampak bagi karakter anak cenderung ke arah yang negatif. Hal ini dapat membahayakan bagi anak yang akan menimbulkan kemadharatan bagi masa depan anak.

B. SARAN

Hendaknya orang tua memberikan kasih sayang dan perhatian yang sangat serius terhadap anak. Seharusnya orang tua ataupun orang yang mengasuh tahu dan memahami bahwa pengasuhan anak semata-mata demi kepentingan dan masa depan anak agar lebih baik. Seharusnya dalam memberikan nafkah kepada anak orang tua harus memberikan batasan sesuai kebutuhannya saja. Agar anak tidak menjadi manja dan boros. Seharusnya orang tua tidak hanya memenuhi kebutuhan nafkah anak saja, tetapi juga harus memperhatikan hak pendidikan anak. Jika hak pendidikan anak terabaikan hal ini akan berpengaruh bagi masa depan anak.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

‘Audah, Jaser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon’im. Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.

Abdullah, Fuadi.”Pemenuhan Hak Anak Asuh oleh Pengelola Panti,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (2013).

Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Anwar, Syahrul. *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.

Asmawi. *Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001.

Beni Ahmad Saebani, Afifuddin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

Cahyani, A. Intan. “ Teori dan Aplikasi Maqashid Al-Syari’ah “, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 1 (2014).

Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005.

Departemen Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Semarang: PT Karya Toha, TT.

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Effendi, Mukhlison. *Komunikasi Orang Tua dengan Anak.* Ponorogo: STAIN Po Press, 2012.

Fakhrurrazi dan Noufa Istianah.” Hak Asuh Anak: Suatu Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Tentang Pengalihan Hak Asuh Anak “, *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 4 (2017).

Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2006.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.

Hadi, Sutrisno. *Metode Riset*. Yogyakarta: Gajahmada, 1980.

Hammady al-Ubaidy, al-Syatibi. *Maqashid Al-shariah*. Tripoli: al-Jumhariyyah asl-Utma, 1992.

Haq, Hamka. *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat.* Jakarta: Erlangga, 2007.

Helmawati. *Pendidikan Keluarga.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Hifni, Mohammad. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (2016).

Huda, Miftahul. Filsafat *Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam.* Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.

Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber, dan Tujuan Hukum Islam.* Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.

Imam Mawardi, Ahmad. *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan.* Bantul: LKIS Yogyakarta, 2010.

M. Mujib Bahkiyar Sarifudin A. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Terlantar di Indonesia*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

M. Subhan DKK. *Tafsir Maqashidi*. Kediri: LIRBOYO Press, 2013.

Mansur. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Maswandi. "Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol 1 (2017).

Maulidia, Rahmah. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI)*. Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2011.

Moh. Qadarusman. *Pemenuhan Hak-Hak Anak Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan)*, Skripsi, (Malang: UIN MALIKI, 2018).

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2000.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013.

Mutakin, Ali. "Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 (2017).

Nurismi Giarti. *Pengasuhan anak di kalangan kuli perempuan di desa Ngampel*, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015)

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1995.

RPJM Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2018.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Shidiq, Ghofar. " Teori *Maqashid Al-syari'ah* dalam Hukum Islam ". *UNISSULA*, 118 (2009).

Sohari Sahrani, Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Sulistiani, Siska Lis. *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Suntana, Ija. *Etika Pendidikan Anak.* Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Suryanto, Slamet. *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: HIKAYAT Publising, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2008.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Uswatun Kasanah. *Peran seorang ibu yang bekerja sebagai TKW terhadap anak di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo (perspektif ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015)

Yaswirman. *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrelenial Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Zainal Fanani. *Implementasi pemberian nafkah dan pemeliharaan anak dalam perspektif undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus keluarga tenaga kerja Indonesia dan bercerai di desa Prejegan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo)*, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2014).

IAIN
PONOROGO